

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang wajib dihormati demi menunjang tinggi harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia sehingga Pemerintah Daerah perlu mewujudkan langkah yang komprehensif dan terpadu untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Bekasi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Perdagangan dan Eksploitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Conention Against Transnational Organized Crime, 2000*);
 5. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4720);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4967);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 463/112-DPPPA.PPKTPA tanggal 4 Februari 2021 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Tindakan Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
8. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
10. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pengetahuan.
11. Penanganan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendamping, dan pelaporan.

12. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
13. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
14. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
15. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi korban dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan sederajat.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
20. Urusan pemerintah daerah dalam perlindungan anak adalah dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan peran anak.
21. Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak adalah keikutsertaan masyarakat secara individu maupun secara kelembagaan di masyarakat, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
22. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan atas diri sendiri, dengan orang lain dan atau dengan Pengusaha.
23. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Anak jalanan adalah anak-anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau di tempat umum lainnya.

25. Hak adalah tentang suatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.
26. Jaminan adalah tanggungan.
27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi kemasyarakatan.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
29. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pisisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekskplotasi.
30. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang bersifat Independen yang berkedudukan di Daerah.
31. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
32. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiftif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
33. Forum Anak Daerah adalah yang selanjutnya disebut FAD/FORAKSI adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

BAB II
PRINSIP
Pasal 2

- (1) Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak :
 - a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa dan negeri;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- (3) Setiap anak berhak :
- a. setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 - c. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - d. setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - e. setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - f. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- (4) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (5) Prinsip-prinsip dasar dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi :
- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan non diskriminasi;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keadilan;
 - e. keterpaduan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. partisipasi;
 - h. akuntabilitas; dan
 - i. perlindungan hukum.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Pengaturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
- (2) Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk :
 - a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - b. memberikan perlindungan terhadap penduduk daerah dari eksploitasi;
 - c. menangani Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menyelamatkan, merehabilitasi dan mereintegrasi sosial saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. memberdayakan saksi dan/atau korban perdagangan orang beserta keluarganya dalam bidang pendidikan, perekonomian dan sosial.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi :

- a. pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
- b. penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Bagian Kesatu
Pencegahan Preemptif
Pasal 5

- (1) Pencegahan Preemptif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun non formal;

- b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. fasilitas kesempatan kerja bagi masyarakat; dan
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan Pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pencegahan Preventif
Pasal 6

- (1) Pencegahan preventif tindak pidana perdagangan orang di daerah dilakukan melalui :
- a. memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik;
 - b. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
 - c. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, kelompok perlindungan anak kota, forum anak dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V
PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- Penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
- a. penjemputan, penampungan, dan pendampingan;

- b. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi saksi dan/atau korban tindakan pidana perdagangan orang ke wilayah asalnya;
- c. melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang melalui;
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian pelayanan *medicolegal*;
 - c. reintegrasi sosial saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya;
 - d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VI
PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) DAN GUGUS TUGAS
Bagian Kesatu
Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 9

Untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintahan Daerah membentuk PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).

Pasal 10

- (1) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana pada PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan oleh PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).

Bagian Kedua Gugus Tugas

Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintahan Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur Perangkat Daerah, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), Penegak Hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib;
 - b. membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - d. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:

- a. pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- c. pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal. 04 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 13 SERI E